



Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara

Kadir Johnson Rajagukguk
Rulinawaty
Faizal Madya
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka
Pos-el: kjohnson@ecampus.ut.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v8i3.927

Abstrak

Empat pilar kebangsaan merupakan tiang penyangga yang bertujuan agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera serta menghindar terjadinya gangguan dan bencana. Pilar pada prinsipnya merupakan tiang penyangga bangunan agar dapat berdiri kokoh. Risiko tiang rapuh adalah bangunan akan mudah roboh. Oleh karena itu, upaya untuk merekonstruksi empat pilar MPR dalam kehidupan kebangsaan sangatlah penting. Tujuannya adalah memberikan konsep yang menjadi Indonesia yang *integrative*, komprehensif, dan sekaligus menjadi landasan untuk memajukan persatuan bangsa. Empat pilar kebangsaan atau MPR tersebut adalah: Pancasila sebagai Ideologi Nasional, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Motto Nasional. Sasaran Penelitian ini adalah ASN, swasta, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, generasi muda, warga masyarakat dan pihak-pihak yang terkait yang mewakili unsur-unsur masyarakat di Kabupaten Toba Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi tanggung jawab bersama dengan melaksanakan tahapan-tahapannya. Pendidikan sebagai salah satu upaya pembentukan karakter bangsa adalah suatu langkah yang strategis dan harapan dari masyarakat berkaitan dengan 4 (empat) pilar MPR RI yaitu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Kata kunci

Karakter bangsa, persatuan dan kesatuan, sosialisasi

Abstract

Four pillars of nationality are strong pillars so that the Indonesian people feel comfortable, safe, peaceful, and prosperous and avoid various kinds of disturbances and disasters. Pillars as a support for a building stand firmly. The fragile pillars cause the building to collapse easily. It is very important efforts to reconstruct the four pillars of the national MPR to provide a concept that becomes an integrative, comprehensive Indonesia, and becomes the basis for advancing national unity. The four pillars of nationality or MPR are: Pancasila as the National Ideology, the 1945 Constitution as the state constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) as the Form of the State, and Bhinneka Tunggal Ika as the National Motto. This research uses a qualitative approach with a case study method. The informants are ASN, the private sector, community leaders, youth, students, the younger generation, community members and related parties in Toba Regency, North Sumatra. The study show that socialization is a shared responsibility by carrying out the stages. Education as the formation of national character is a strategic step and the expectations of the community are related to the 4 (four) Pillars of the MPR RI, namely upholding the value of national unity and integrity above personal or group interests.

Keywords

National character, unity and integrity, socialization

Pendahuluan

Kajian tentang pendidikan kebangsaan berkaitan dengan 3 (tiga) pokok persoalan yaitu sejarah politik nasionalisme, multikulturalisme, dan kritik indoktrinasi. Berbagai strategi digunakan untuk mengembangkan nasionalisme dengan melakukan promosi melalui media massa dan pelatihan nasional. Misalnya, di Amerika Serikat, Polandia, Cina dan Jepang, mereka mempromosikan nasionalisme dengan menggunakan media massa *offline* dan *online*, film dan bahan ajar terstruktur. Ang, S., & Dyne, L. V. (2008). Selain itu, pendidikan kebangsaan juga terkait dengan isu multikulturalisme, terutama yang berkaitan dengan negara-negara yang terdiri dari masyarakat yang berbeda latar belakang suku, agama, bahasa dan lain-lain. Negara-negara yang

dikenal sebagai negara multikultural telah mengembangkan model serupa untuk meningkatkan nasionalisme mereka. Misalnya, Amerika Serikat, Prancis, Finlandia, India, China dan Hong Kong, Irak, dan Malaysia memiliki pendidikan kewarganegaraan serupa untuk meningkatkan kecintaan pada negaranya. Dalam menyikapi masalah multi etnis, ras, dan heterogenitas, negara-negara tersebut merancang tata kelola pemerintahan dan kurikulum pendidikan nasional yang kompleks yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Banks, J. A. (2017).

Signifikansi tata kelola pemerintahan dan pendidikan kebangsaan ini dirancang untuk menciptakan perubahan sosial di beberapa komunitas. Sangat umum bahwa perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketegangan atau konflik dalam masyarakat, seperti perbedaan budaya, ras, agama, bahasa dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan sosio-etnis, tujuan pendidikan kebangsaan adalah menciptakan harmonisasi, mewujudkan demokratisasi dan toleransi sosial. Pendidikan kebangsaan ini dilaksanakan melalui program pendidikan, program pembelajaran dan simulasi politik Bonikowski, B. (2016). Melihat lebih dekat program tata kelola pemerintahan dan pendidikan kebangsaan lebih menekankan pada isu indoktrinasi. Bisa jadi model ini diciptakan untuk mendidik para aparatur dan pemuda agar hidup rukun, meredam ketegangan antar suku yang berbeda, dan berdiskusi tentang masa depan yang dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memahami dengan jelas tentang keberagaman suku, agama, budaya, bahasa dan lainnya.

Masalah kebangsaan di Indonesia berkaitan dengan keberadaan keragaman yang memungkinkan menimbulkan ketegangan yang dilatarbelakangi perbedaan suku, golongan, atau agama yang sangat besar dan menjadi tantangan bagi pemerintah sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Isu separatis, stabilitas, dan konflik sosial masih terus mengancam yang dapat mengganggu keutuhan bangsa (Kennedy, K. J., 2012). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti pemberlakuan pendidikan kebangsaan. Sedangkan di era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 hingga sekarang upaya menumbuhkan pendidikan kebangsaan tidak hanya sekadar sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri. (2012), dilakukan oleh negara tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil (Morgenthau, H. J., 1997). Namun model pendidikan kebangsaan tetap terfragmentasi yaitu tidak berkelanjutan, dan tidak terintegrasi (Sánchez, M., & Noblit, G. W., 2016). Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasaan, dan kemajemukannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, dan budaya Indonesia di sekitar 16.056 pulau. Sehingga perlu konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasaan, dan kemajemukan ke Indonesiaan. Konsepsi tersebut disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau empat pilar MPR.

Empat pilar MPR RI disebut sebagai tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar merupakan tiang penyangga bangunan yang berfungsi agar bangunan berdiri kokoh. Tiang penyangga yang rapuh mengakibatkan bangunan mudah roboh. Empat pilar juga berfungsi sebagai fondasi yang menentukan kokohnya bangunan bangsa. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara diyakini sebagai kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh rakyat baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Empat pilar juga menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. NKRI
4. Bhinneka Tunggal Ika

Empat Pilar merupakan prasyarat mendasar bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh agar dapat meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Empat Pilar terdiri dari landasan ideologi, landasan konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman. Landasan tersebut merupakan modal sosial dalam membangun kekuatan bangsa Indonesia. Sosialisasi Empat Pilar MPR didasarkan pada amanat Pasal 5 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).



Undang-undang menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, pandangan hidup (*way of life*), *filosofische grondslag* yaitu sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang mendalam, dan pemersatu bangsa (Asshiddiqie, Jimly, 2021). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai termaktup pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga berperan sebagai dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada fungsi ketatanegaraan, secara yuridis Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara beserta seluruh warga negara Indonesia. Fungsi lainnya dari Pancasila juga perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada '*reinventing and rebuilding*' Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara (Hanapiah, Pipin, 2006).

Puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi. Pada konteks institusi negara, konstitusi memiliki makna sebagai permakluman tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis (*basiclaw*), adalah konstitusi negara atau pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UU 1945 secara historis disetujui dan disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarahnya, Negara Republik Indonesia pernah mengalami masa berlakunya undang-undang dasar. (a) Tanggal 27 Desember 1949, diberlakukan Konstitusi RIS; (b) Sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950; (c) dan kemudian dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Selama tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen). Amandemen ini juga merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan tetap memperkuat pengaturan hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebutkan negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Pembangunan karakter bangsa sangat dibutuhkan dalam membangun komitmen terhadap NKRI. Karakter yang perlu dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI. Bukan karakter yang menggoyahkan NKRI dan berkembang secara tidak terkendali. Rasa cinta tanah air dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pembangunan karakter menjangkau seluruh lapisan rakyat secara individu dan kolektif atau masyarakat untuk mematrikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A UUD Tahun 1945 dan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perlu kehati-hatian jangan sampai terjadi tindakan memecah belah, sebagaimana terjadi di beberapa negara seperti Negara Surya dan Irak (diambil dari bahan sosialisasi MPR).

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia, bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan parasaan yang sama yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain (Belanda dan Jepang), disamping itu juga pernah juga mengalami pemberontakan dalam negeri. Indonesia dibangun diatas keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Keberagaman ini dipandang sebagai kekayaan nasional sosio-kultural, bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman yang tercipta bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu antara satu dengan yang lain yang mengakibatkan terjadinya perpecahan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia seharusnya memahami bahwa perbedaan bukan menjadikan perpecahan, perbedaan bukan berarti tidak bisa bersatu atau bergabung. Diperlukan kesadaran seluruh bangsa agar dapat memaknai *Sekalipun Tidak Bersatu dalam Iman Tapi Bersatu dalam Kemanusiaan*.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan salah satu agenda rutin dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Ke empat pilar tersebut merupakan konsep pokok kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Tatanan berbangsa dan bernegara perlu diperkuat dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Empat pilar merupakan penyangga yang kokoh bagi bangsa Indonesia sehingga rakyat bisa hidup damai, aman dan bersatu membangun bangsa dalam suasana

demokratis (Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono, dalam Sambutan Sosialisasi Empat Pilar, Oktober 2019). Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara mengajarkan bangsa ini hidup dalam suasana gotong royong, rukun dan saling toleran. Melestarikan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat merupakan bagian yang menyatu dengan semangat Pancasila sebagai falsafah Negara. Sosialisasi empat pilar kebangsaan perlu dilakukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Sosialisasi juga perlu disesuaikan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia.

Konstelasi dunia dan peradaban manusia tengah berubah secara dramatis dewasa ini, terutama pada bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Mayo (1998) menjelaskan bahwa perubahan-perubahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh proses globalisasi. Dominelly dan Hoogvelts (1996) mempopulerkan kondisi ini yang disebut sebagai "pengintensifan jaringan-jaringan hubungan sosial dan ekonomi yang luar biasa." Kajian Taylor-Gooby (1994), Dominelly dan Hoogvelts (1996), serta Penna dan O-Brien (1996), menjelaskan perubahan sosial dan ekonomi tersebut juga sejalan dengan munculnya sejumlah terma yang ditandai dengan awalan "post", seperti "post-industrialism", "post-fordism", "post-structuralism" dan "post-modernism". Dua istilah pertama menunjuk pada perdebatan dalam wacana ekonomi-politik, sedangkan dua istilah terakhir lebih merujuk pada perdebatan dalam arus budaya.

Globalisasi ekonomi didefinisikan sebagai "*a process of increasing integration of economies among nations*" atau sebagai proses semakin terintegrasinya perekonomian berbagai negara di dunia. Joseph Stiglits (2002) mengartikan globalisasi sebagai "*the removal of barriers to free trade and the closer integration of national economies*". Persoalannya bukan siapa atau pihak mana yang lebih benar, melainkan bagaimana kita terus berupaya menjadikan globalisasi sebagai proses yang dapat membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Bila globalisasi dipersepsikan mengancam masa depan banyak orang yang secara ekonomis rentan dan tak berdaya, atau bila dianggap menafikan nilai-nilai kultural yang mendasar maupun dinilai melahirkan banyak ketegangan dan defisit moral, tuntutan untuk melakukan "deglobalisasi" akan semakin nyaring dan gigih.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus (Bogdan dan Taylor, 1994; Yin (2003). Pada penelitian kualitatif, peneliti fokus pada fenomena yang kontemporer dan memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (Bambang Sunggono, 2008) bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Prosedur mengumpulkan dan merekam data adalah wawancara dengan beberapa informan. Informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan dan data yang akan digali menggunakan teknik *snowball*, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Toba Sumatera Utara yang dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan.

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat, PNS, swasta, mahasiswa, pemuda dan para pihak-pihak terkait berkaitan dengan Empat Pilar. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik *snowball* sampling. Pemilihan informan disesuaikan dengan (a) tujuan penelitian; (b) kriteria jaringan informan; atau (c) informan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti dan dikenal baik juga oleh informan sebelumnya. Objek penelitian adalah Sosialisasi Empat pilar MPR RI.

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument pengumpulan data (*human instrumen*). Peneliti berfungsi pada saat menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melakukan pengumpulan data, menilai data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Teknik perolehan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi data primer sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Teknik wawancara dilakukan pada 40 (empat puluh) masyarakat, PNS, swasta, mahasiswa, pemuda dan para pihak-pihak terkait. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi serta keterangan yang valid. Teknik wawancara yang di gunakan bersifat terbuka (*open ended*). Pelaksanaan wawancara tidak dilakukan secara terjadwal, tetapi secara fleksibel tergantung dari responden. Dokumentasi penelitian ini berkaitan dengan data yang bersifat dokumentatif. Data dokumentasi diperoleh dari dokumen- dokumen yang berupa catatan pribadi, jurnal- jurnal dan buku. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dengan Teknik analisis



tertentu. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sepuluh bulan yang dimulai dari bulan februari 2021 sampai November 2021. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan pada saat kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam terhadap informan serta observasi. Wawancara yang dilakukan pada 40 (Empat puluh) masyarakat, PNS, swasta, mahasiswa, pemuda dan para pihak-pihak terkait berkaitan. Secara detail informan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 1

Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	10 orang
Pekerja Swasta	10 orang
Pemuda	10 orang
Informan lainnya/ masyarakat	10 orang
Jumlah	40 orang

Hasil analisis data berdasarkan *Focus Group Discussion* dan wawancara dan observasi yang dilakukan pada masyarakat di Kabupaten Toba Sumatera Utara mengerucut pada 3 (tiga) point terkait dengan strategi pengembangan Empat Pilar kebangsaan. Hasil observasi menunjukkan beberapa persoalan pada masyarakat terkait dengan pengembangan Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan-persoalan tersebut terutama terlihat pada sosialisasi dan penerimaan masyarakat terhadap Empat Pilar tersebut.

Poin-poin tersebut terkait dengan (1) persoalan sosialisasi Empat Pilar MPR RI; (2) strategi menciptakan Empat Pilar MPR RI sebagai Pembentuk karakter bangsa; dan (3) harapan warga masyarakat, generasi bangsa terhadap Empat Pilar MPR RI di era Globalisasi.

Persoalan sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR Tahun 2021, terdapat hambatan yang dialami. Hambatan hambatan tersebut mencakup beberapa aspek penting yang terdiri dari :

- Akses dan jarak untuk melakukan sosialisasi. Terkait akses dan jarak dari segi wilayah sebagaimana pernyataan Sdr. Wilson Napitupulu yang mengatakan bahwa: "Kelemahan dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar umumnya terkait dengan akses dan jangkauan ke daerah-daerah pelosok atau terpencil, inipun sudah memakan energi yang banyak. Hambatan yang seperti tadi ke daerah-daerah terpencil atau pelosok ada yang susah banget ditempuh dan memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menimbulkan terjadinya kesulitan dalam perjalanan menuju tempat tersebut.
- Masalah internal, berupa keterlambatan saat mengeluarkan dana untuk kegiatan sosialisasi. Ketika terjadi hambatan administrasi, maka kegiatan sosialisasi tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak sesuai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terungkap harapan yang disampaikan oleh Sdr. Wilson Napitupulu agar "Kita selalu meminimalisir semua kekurangan dan kelemahan itu, kita harus dan terus melakukan inovasi dalam melakukan Sosialisasi 4 (empat) pilar kepada masyarakat, kita harus terus lakukan upaya perubahan agar masyarakat lebih mendalam mengenal 4 pilar.
- Interaksi dan kerjasama yang baik kepada Media dalam penyampaian informasi.
- Kurangnya personil, dalam menjalankan fungsi sosialisasi, serta lokasi dan cuaca di suatu daerah yang akan dilaksanakan kegiatan sering kurang mendukung. Kita tahu ada beberapa daerah yang masih susah dijangkau karena faktor transportasi dan sarana yang kurang memadai".

Setelah dilakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ada evaluasi kegiatan. Hal ini dilakukan karena kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI sangatlah penting sebagai patokan agar kegiatan-kegiatan sosialisasi lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Hasil Evaluasi dapat mengungkapkan apa saja yang kurang memadai atau apa yang menjadi hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar pada daerah tertentu.

Menciptakan Empat Pilar MPR RI sebagai Pembentuk karakter bangsa

Karakter bangsa itu secara substansial bersumber dari empat pilar yang telah menjadi landasan pokok dalam serulahan kehidupan individu atau masyarakat. Empat pilar yang kita maksudkan itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar tersebut, antara lain nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas persatuan dan kesatuan, semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini lah yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilhamsyah Lubis mengatakan 4 (Empat) pilar harus benar-benar secara fungsional dapat membentuk karakter bangsa dan bernegara.

Empat pilar saat ini telah mengalami reorientasi ke masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan karena dikhawatirkan akan semakin lunturnya nilai-nilai kebangsaan seiring berkembangnya ilmu dan teknologi terutama bidang informasi, *cyber* atau dunia maya yang melintas batas teritorial antar negara. Faktor-faktor tersebut yang dikesankan tanpa batas (*borderless*) dkhawatirkan akan melemahkan sendi-sendi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dalam kehidupan dan perkembangan hukum dimana Negara masih belum bisa memberikan kontribusi keadilan ke masyarakat secara merata. Sistem hukum yang berkembang kadang-kadang mereduksi nilai-nilai keadilan yang seharusnya selalu ada pada warga negara Indonesia secara proporsional sesuai dengan bidang dan lapangan usaha maupun profesinya. Hal terlihat dari dibentuknya MK di era reformasi dan banyaknya permohonan pengujian peraturan perundang-undang kepada MK atau MA.

Selama ini keadilan dan sistem hukum kita pahami secara sempit, keadilan semata-mata dilihat secara formal yang dikaitkan dengan keberadaan lembaga peradilan, masyarakat atau siapapun kurang atau bahkan tidak diberikan bagaimana berkontribusi dalam bidang keadilan. Fakta-fakta kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat saat ini menunjukkan hilangnya entitas budaya kebangsaan. Sehingga salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pemahaman-pemahaman filsafat tentang nilai-nilai luhur yang dapat memberikan pemahaman reorientasi kebangsaan yang agar kembali kepada hitahnya. Kegiatan tersebut tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh individu-individu akan tetapi merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melakukan hal yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan Negara.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap sejarah Bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter kesadaran hukum di Indonesia adalah pemikiran filsuf madzhab sejarah. Pengaruh tersebut terlihat dari pemahaman akan pentingnya dasar hukum yang dijiwai oleh karakter bangsanya sendiri yang di kenal dengan *Volkgeist* atau jiwa bangsa. Pada prinsipnya setiap bangsa di dunia ini mempunyai jiwa dan karakternya sendiri-sendiri yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Empat Pilar MPR RI yang telah disosialisasikan bukanlah penggambaran pilar yang paralel dalam membangun Indonesia, tetapi pilar yang berdiri sendiri dengan karakteristiknya sendiri yang saling melengkapi satu dengan lainnya yang membentuk nilai-nilai kerohanian dan kebathinan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai kerohanian dan kebathinan bersifat abstrak tetapi mendominasi jiwa dan mental bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut perlu dilestarikan, dilanjutkan atau diimplementasikan sebagai kesadaran kolektif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Harapan warga masyarakat, generasi bangsa terhadap Empat Pilar MPR RI di era Globalisasi

Esensi globalisasi adalah penerapan mekanisme pasar secara global. Dengan demikian, agar mekanisme pasar berfungsi secara maksimal, proses globalisasi harus beriringan dengan liberalisasi. Pasar dalam pengertian sebagai “mekanisme”, “prinsip”, maupun “arena” harus dibiarkan bekerja tanpa hambatan dalam mengoordinasikan berbagai keputusan para pelaku ekonomi. Pasar menjadi pusat gravitasi ekonomi, sama dengan peran matahari dalam sistem tata surya kita.

Konsep globalisasi berakar dari teori Neo Klasik yang berpandangan bahwa perekonomian dibiarkan berjalan sesuai mekanisme pasar. Konsep globalisasi merupakan konsep yang didasarkan pada paham Liberalisme yang merupakan paham untuk mengatasi persoalan di negara Inggris yang pada abad 14 dan abad 15 mengalami stagnanisasi dalam perekonomian. Situasi ini disebabkan karena terlalu banyaknya campur tangan negara dalam perekonomian yang merupakan alasan lahirnya paham liberalisme. Konsep globalisasi harus dimaknai secara substansial dari sisi pemikiran Empat Pilar sehingga tidak terjadi pertentangan.

Peran negara yang terbataspun juga dikemukakan oleh I. Wibowo yang mengatakan bahwa kaum *hiperglobalis* yang mengatakan bahwa peran negara tidak diperlukan lagi dalam pembangunan ekonomi, atau



kalau toh diperlukan hanya dalam konteks penjaga keamanan (*defense*), penyediaan infrastruktur, dan menjamin penegakan hukum aturan hukum. Paparan tersebut menjelaskan bahwa dalam era globalisasi yang berpijak dari paham Adam Smith yang meminimalkan peran negara dalam sistem perekonomian yang ada, tidak pasti berakibat baik bagi keberhasilan perekonomian negara. Salah satu contoh adalah di negara Indonesia campur tangan negara tetap menjadi sesuatu yang penting, terutama pada sektor-sektor yang memenuhi hajat hidup orang banyak, seperti yang diungkapkan oleh Keynesen. Campur tangan negara terlihat dalam bentuk peraturan perundangan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan paham Positivisme yang mengutamakan kepastian hukum dalam mengejar tujuannya. Harapan dari masyarakat berkaitan dengan 4 (empat) pilar MPR RI adalah menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan yang mencerminkan Empat Pilar MPR RI. Harapan-harapan tersebut dikehendaki masyarakat agar selalu bersikap dan bertindak dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Empat Pilar.

Simpulan

Dari pembahasan di atas atau yang berkaitan dengan Empat Pilar MPR RI ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi menjadi penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan adalah tanggung jawab bersama dengan melaksanakan tahapan: menentukan masalah (*defining the problem*); perencanaan dan penyusunan pemrograman (*planing dan programming*); melakukan tindakan dan berkomunikasi (*taking action and communicating*); Evaluasi program (*evaluating the program*).

Pemilihan jalur pendidikan sebagai pembentukan karakter bangsa merupakan salah satu langkah strategis. Pendidikan pada hakikatnya berorientasi pada pengembangan diri anak didik atau siswa secara kognitif atau wawasan dan pengetahuan; afeksi untuk pengembangan penganalisaan atau pemahaman yang dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan subyektif dari setiap individu untuk dijadikan bekal diri dalam menjalani kehidupan sosial dan kenegaraan. Pendidikan merupakan proses atau trategis terbaik yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat atau masyarakat dan bersifat berkelanjutan atau sustainable. Oleh karena itu materi sosialisasi harus menjadi salah satu kurikulum. Harapan dari masyarakat berkaitan dengan Empat Pilar MPR RI yaitu terwujudnya tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan yang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Daftar Rujukan

- Ang, S., & Dyne, L. V. (2008). *Conceptualization of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness and Nomological Network*. Dalam S. Ang, & L. V. Dyne, *Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications*. New York: Sharpe.Inc.
- Adya Barata, Acep. (2004). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asshiddiqie, Jimly. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" (PDF). Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. Diakses tanggal 1 Februari 2021
- Banks, J. A. (2017). *Failed citizenship and transformative civic education*. *Educational Researcher*, 46(7), 366-377.
- Bonikowski, B. (2016). *Nationalism in settled times*. *Annual Review of Sociology*, 42, 427-449.
- CEFIL. (2013). *Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL)*. Yogyakarta: Satu Nama dan Konrad Adenauer Stiftung.
- Bogdan, Robert C. Dan S. Knoop Biklen. (1994). *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon,
- Cangara, Hafied. (2017). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cutlip, Scoot M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. (2011). *Effective Public Relations*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana.
- CFG.Sunaryati Hartono. (1982). *Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Danju, I. (2015). A content analysis of citizenship education. *Global Journal on Humanites & Social Sciences*, 4(1), 167-173.
- Djama'an, Satori & Aan, Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fukuyama, Francis. (2005). *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, alih bahasa A. Zaim Rofiqi. Jakarta: PT Gramedia.

- Kennedy, K. J. (2012). *Global trends in civic and citizenship education: What are the lessons for nation states?* Education Sciences, 2(3), 121-135
- Ministry of Home Affair. (2012). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Jakarta: *Ministry of Home Affair*.
- Morgenthau, H. J. (1997). Politik Antar Bangsa. Jakarta: Bina Cipta.
- Sánchez, M., & Noblit, G. W. (2016). *Education without nationalism: Locating leadership when borders no longer hold*. Dalam R. Papa, & W. F, Educational leaders without borders (hal. 39-62). Switzerland: Springer.
- Hanapiah, Pipin (2006). "Aktualisasi_Pancasila_untuk_Persatuan_Bangsa"(PDF). Aktualisasi Pancasila untuk Persatuan Bangsa. Diakses tanggal 1 Februari 2021.
- Hasan, Erlina. 2005. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Rafika Aditama Lawang, Robert. 2004.
- Jefkins, Frank & Daniel Yadin. 2003. Public Relations. Jakarta: Erlangga.
- Kelembagaan Risetdikti (PDF). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Diakses tanggal 2 Februari 2021 12. a b "DPR". Undang Undang Dasar 1945. Diakses tanggal 02 Februarir 2021
- Kwik Kian Gie. (2002). Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman, Materi Kuliah Disampaikan Pada Studium General Institut Teknologi Bandung.
- Moleong, J. Lexy. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2006). *Manajemen Public Relations*. Strategi Menjadi Humas Pengantar Sosiologi. Jakarta: Modul Universitas Terbuka.
- Sarosa, Samiaji. (2012). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Index
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Sri Redjeki Hartono. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayu Media.